



**PANDUAN PELAKSANAAN**  
**PEMBERIAN**  
**SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL**  
**BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**2013**

DRAFT JUKNIS 2013

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 dan Pasal 15 ayat 1, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lainnya yang diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi. Salah satu bentuk penghasilan lainnya adalah pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) bagi GBPNS. Sasaran Program STF adalah guru bukan PNS (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2013, penyaluran subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS jenjang TK/TKLB dibayarkan melalui Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) PAUDNI, bagi guru jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SLB dibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikdas, dan bagi guru jenjang SMA/SMK dibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikmen yang dananya dialokasikan dalam DIPA Direktorat masing-masing pada tahun anggaran 2013.

Mulai tahun 2013, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional tidak hanya dilakukan melalui secara manual seperti tahun lalu tetapi juga dengan sistem

**digital** (dapodik). Pemberkasan dengan cara sistem digital dilakukan secara online melalui dapodik yang harus diisi dan diperbarui (updated) secara terus menerus oleh guru di sekolah masing-masing.

Panduan pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi Direktorat P2TK terkait, Dinas pendidikan provinsi, Dinas pendidikan kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program STF.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan pelaksanaan ini.

Jakarta, ..... 2013

**Direktur Jenderal  
PAUD-NI,**

**Plt. Direktur Jenderal  
Dikdas,**

**Direktur Jenderal  
Dikmen,**

**Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Psi**  
NIP.19570322198211 2 001

**Prof. Suyanto, Ph.D**  
NIP.19530302 197703 1 001

**Hamid Muhammad, Ph.D**  
NIP.19590512198311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Sasaran .....	5
BAB II .....	6
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL.....	6
A. Pengertian .....	6
B. Besaran.....	6
C. Sumber Dana .....	6
D. Kriteria Guru Penerima .....	7
BAB III .....	9
MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL .....	9

A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota .....	9
B. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional.....	10
C. Tahapan Penyaluran .....	15
D. Penghentian Pemberian STF.....	15
E. Koordinasi dan Sosialisasi .....	15
F. Pengelolaan Program .....	16
G. Jadwal Pelaksanaan Program.....	18
BAB IV .....	20
PENGENDALIAN PROGRAM .....	20
A. Pengendalian Program .....	20
B. Pengawasan.....	21
C. Pelaporan dan Rekonsiliasi.....	21
D. Sanksi.....	22
BAB V .....	24
PENUTUP.....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Salah satunya adalah pemberian subsidi tunjangan fungsional (STF) bagi guru bukan pegawai negeri sipil (GB PNS) yang dananya dialokasikan pada Direktorat P2TK terkait.

Secara umum pemberian STF kepada GBPNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Secara khusus pemberian STF kepada GBPNS bertujuan untuk :

1. Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah.
2. Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.
3. Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS.

Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 Desember 2012 menyepakati bahwa semua kegiatan dekonsentrasi ditarik ke pusat kecuali kegiatan yang sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan di provinsi yaitu: perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi dan monitoring.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013 bahwa anggaran subsidi tunjangan



fungsional bagi guru bukan PNS dianggarkan pada dana APBN Direktorat P2TK terkait. Untuk kelancaran pelaksanaan program subsidi tunjangan fungsional tersebut perlu disusun Panduan Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi GBPNS.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Eselon I, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Guru

yang Diangkat dalam Jabatan Pengawas Satuan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Tujuan**

Panduan pelaksanaan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian STF bagi GBPNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang diatur dalam panduan pelaksanaan ini adalah kriteria guru penerima STF, mekanisme penetapan penerima, pengelolaan program, mekanisme penyaluran STF, pembatalan pemberian STF, jadwal pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

#### **E. Sasaran**

Panduan pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Kementerian Keuangan,
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
4. **Badan Kepegawaian Daerah,**
5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
6. **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota,**
7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah,
8. Satuan Pendidikan dan guru,
9. Instansi terkait lainnya.

## BAB II

### SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL

#### A. Pengertian

Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Program STF diberikan kepada GBPNS yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

#### B. Besaran

Besaran STF sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

#### C. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan program STF guru berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan dalam DIPA

Tahun Anggaran 2013 pada masing-masing Direktorat P2TK terkait.

#### **D. Kriteria Guru Penerima**

Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kriteria guru penerima STF adalah sebagai berikut:

1. Guru bukan pegawai negeri sipil (GB PNS) yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
2. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
3. Guru dalam jabatan yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
4. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

5. Guru yang belum mendapat tunjangan profesi.
6. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

DRAFT JUKNIS 2013

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL**

#### **A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota**

1. Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2013 sebagai berikut : Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) PAUDNI sebanyak 83.642 orang, Direktorat P2TK Dikdas sebanyak 196.529 orang, dan Direktorat P2TK Dikmen sebanyak 41.603 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota provinsi berdasarkan proporsi kuota tahun 2013. Kuota per provinsi terdapat pada lampiran 1.
2. Untuk Direktorat P2TK Dikdas, Dinas pendidikan kabupaten/kota berkompetisi untuk mendapatkan kuota provinsi berdasarkan data yang masuk dalam data dapodik. Semakin banyak data yang disediakan oleh kabupaten/kota, akan semakin banyak kuota yang diperoleh. Jika Provinsi tidak dapat memenuhi kuota melalui dapodik, maka kuota tersebut akan dialokasikan ke provinsi lain yang dapat memenuhi syarat melalui dapodik sehingga seluruh kuota nasional dapat dipenuhi.
3. Pengusulan calon penerima STF dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

Namun demikian, Direktorat P2TK terkait punya kewenangan untuk menentukan calon jika ada kuota yang tersisa dari provinsi yang tidak dapat memenuhi kuotanya.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional**

1. Pemerintah menentukan kuota dan calon penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data penerima subsidi tunjangan fungsional tahun anggaran 2012 untuk masing-masing provinsi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam panduan pelaksanaan ini, di masing-masing Direktorat P2TK terkait.
2. Kuota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan ke provinsi untuk disosialisasikan ke kabupaten/kota.
3. Kabupaten/kota menentukan guru yang diusulkan sesuai dengan kuota dan kriteria yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan ini paling lambat akhir bulan Maret tahun 2013 dengan **menggunakan format pada lampiran 2**.
4. Data usulan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota ke Provinsi paling lambat minggu pertama bulan April tahun 2013. Data usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi diterima oleh Direktorat P2TK terkait paling lambat minggu kedua bulan April tahun 2013 **dengan menggunakan format pada lampiran 2**. Sedangkan untuk Direktorat P2TK Dikdas, kompetisi kuota dari kabupaten/kota ditutup minggu kedua bulan April tahun 2013.




5. Penentuan skala prioritas penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan masa kerja dan usia.
6. Perbaikan data usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat akhir Mei tahun 2013.
7. Khusus untuk Direktorat P2TK Dikdas, sebelum penerbitan SK STF, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima STF pada situs [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id). Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
8. Direktorat P2TK terkait menerbitkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
9. Berdasarkan SK penerima STF, Direktorat P2TK terkait menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Untuk pembayaran tahap 1 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun 2013, sedangkan untuk pembayaran tahap 2 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2013.
10. KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK terkait sebagai Bukti Penyaluran dana.


11. KPPN melalui Bank Operasionalnya mentransfer dana STF kepada rekening masing-masing guru sesuai dengan yang tertera dalam SK.
12. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional dilakukan pada periode antara bulan Mei sampai Desember tahun berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Mekanisme proses pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional secara keseluruhan dijelaskan dalam gambar 1.

**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara digital



**Gambar 2.** Alur Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional secara manual



### **C. Tahapan Penyaluran**

Berdasarkan mekanisme di atas, jadwal penyaluran subsidi tunjangan fungsional dilaksanakan 2 tahap adalah :

1. Tahap 1 pembayaran paling lambat bulan Juli 2013.
2. Tahap 2 pembayaran paling lambat minggu kedua bulan Desember 2013.

### **D. Penghentian Pemberian STF**

Pembayaran STF dapat dihentikan oleh Direktorat P2TK terkait, apabila guru memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini:

1. tidak memenuhi kriteria penerima STF.
2. meninggal dunia.
3. mencapai batas usia pensiun.
4. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri.
5. diangkat sebagai CPNS.
6. telah mendapatkan tunjangan profesi.

Setelah mendapat laporan dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.

### **E. Koordinasi dan Sosialisasi**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK terkait melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian subsidi tunjangan

fungsional dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya.

2. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pemberian subsidi tunjangan fungsional dengan narasumber dari Direktorat P2TK terkait.
3. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Direktorat P2TK terkait, Kemdikbud mengenai:
  - a. Pemberian subsidi tunjangan fungsional;
  - b. Informasi kuota dan kriteria calon penerima subsidi tunjangan fungsional;
  - c. Mekanisme pembayaran subsidi tunjangan fungsional;
  - d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian subsidi tunjangan fungsional;
  - e. Pemantauan pelaksanaan pemberian subsidi tunjangan fungsional .

## **F. Pengelolaan Program**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK terkait menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan pemberian STF guru, sebagai berikut :

- a. Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis manual dan digital (dapodik).

- b. Direktorat P2TK terkait melakukan sosialisasi program dan kuota penerima STF secara nasional kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - c. Direktorat P2TK terkait menerbitkan dan menyampaikan copy Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima STF ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - d. Direktorat P2TK terkait melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pemberian STF ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - e. Direktorat P2TK terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pendistribusian pemberian STF ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan penerima.
2. Dinas pendidikan provinsi
    - a. Mensosialisasikan program dan data calon penerima STF kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
    - b. Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis manual dan digital (DAPODIK).
    - c. Melakukan pemantauan serta evaluasi program ke kabupaten/kota dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat P2TK terkait sebagai bahan masukan perbaikan program.
  3. Dinas pendidikan kabupaten/kota

- a. Mensosialisasikan program pemberian STF bagi GBPNS kepada kepala sekolah di wilayah masing-masing;
- b. Dinas pendidikan kabupaten/kota berkompetisi untuk mendapatkan kuota provinsi berdasarkan data yang masuk dalam dapodik Khusus untuk penerima STF jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Semakin banyak data yang bisa disediakan kabupaten/kota melalui dapodik, semakin banyak kuota yang dapat diperoleh.
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan calon penerima STF ke dinas pendidikan provinsi sesuai dengan kuota yang tersedia.

#### G. Jadwal Pelaksanaan Program

No	Kegiatan	2012 - 2013												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penentuan Kuota Provinsi													
2	Sosialisasi Panduan Pelaksanaan pembayaran STF dari Pusat ke Provinsi													
3	Sosialisasi Panduan Pelaksanaan pembayaran STF dari Provinsi ke Kabupaten/Kota													
4	Kompetisi Kuota/usulan calon penerima STF dan pemutakhiran data Kabupaten/Kota													
5	Pemenuhan Kuota & Penentuan Calon Penerima STF													
6	Pemuktahiran data untuk syarat terbit SKSTF													
7	Penerbitan SK Penerima STF													



No	Kegiatan	2012 - 2013												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyaluran Tunjangan STF													
9	Penerbitan SP2D													
10	MONEV Pelaksanaan Pembayaran STF													

DRAFT JUKNIS 2013

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pengendalian Program**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK terkait berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengendalian penyaluran subsidi tunjangan fungsional ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyaluran subsidi tunjangan fungsional oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
2. Pemantauan dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerima subsidi tunjangan fungsional.
3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran subsidi tunjangan fungsional.

4. Rekonsiliasi data penerima subsidi tunjangan fungsional dengan instansi terkait.

Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima subsidi tunjangan fungsional yang valid dan pelaksanaan penyaluran subsidi tunjangan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengawasan**

Untuk mewujudkan penyaluran subsidi tunjangan fungsional yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Pelaporan dan Rekonsiliasi**

1. Dinas pendidikan provinsi wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada:

- a. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas

Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580

Email : [p2tk.dikdas@gmail.com](mailto:p2tk.dikdas@gmail.com)

Website : <http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id>

- b. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen

Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113

Email : ptkdikmen@gmail.com atau  
[tunjangandikmen@yahoo.co.id](mailto:tunjangandikmen@yahoo.co.id)

Website : <http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id>

2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menyampaikan laporan terkait subsidi tunjangan fungsional untuk guru TK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui :

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-NI, Ditjen PAUD-NI

Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130

Email : [programptkpaudni@yahoo.co.id](mailto:programptkpaudni@yahoo.co.id) atau  
[tunjangangurutk@yahoo.co.id](mailto:tunjangangurutk@yahoo.co.id)

Website : <http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id>

#### **D. Sanksi**

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima subsidi tunjangan

fungsiional dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran maka penerima subsidi tunjangan fungsiional akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DRAFT JUKNIS 2013

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan pelaksanaan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran subsidi tunjangan fungsional. Pelaksanaan program subsidi tunjangan fungsional dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Sehingga diharapkan subsidi tunjangan fungsional mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## Lampiran 1

### Kuota Subsidi Tunjangan Fungsional P2TK Paudni

NO	PROVINSI	SASARAN		JUMLAH
1	DKI Jakarta	5.528	ORG	19.900.800.000
2	Jawa Barat	9.517	ORG	34.261.200.000
3	Jawa Tengah	8.343	ORG	30.034.800.000
4	D.I Yogyakarta	2.304	ORG	8.294.400.000
5	Jawa Timur	20.918	ORG	75.304.800.000
6	NAD	1.761	ORG	6.339.600.000
7	Sumatera Utara	1.941	ORG	6.987.600.000
8	Sumatera Barat	2.418	ORG	8.704.800.000
9	Riau	2.163	ORG	7.786.800.000
10	Jambi	1.063	ORG	3.826.800.000
11	Sumatera Selatan	1.316	ORG	4.737.600.000
12	Lampung	3.095	ORG	11.142.000.000
13	Kalimantan Barat	850	ORG	3.060.000.000
14	Kalimantan Tengah	1.159	ORG	4.172.400.000
15	Kalimantan Selatan	2.309	ORG	8.312.400.000
16	Kalimantan Timur	1.666	ORG	5.997.600.000
17	Sulawesi Utara	708	ORG	2.548.800.000
18	Sulawesi Tengah	1.186	ORG	4.269.600.000
19	Sulawesi Selatan	4.250	ORG	15.300.000.000
20	Sulawesi Tenggara	1.553	ORG	5.590.800.000
21	Maluku	135	ORG	486.000.000
22	Bali	1.086	ORG	3.909.600.000
23	Nusa Tenggara Barat	1.500	ORG	5.400.000.000
24	Nusa Tenggara Timur	708	ORG	2.548.800.000
25	Papua	253	ORG	910.800.000
26	Bengkulu	616	ORG	2.217.600.000
27	Maluku Utara	625	ORG	2.250.000.000
28	Banten	2.100	ORG	7.560.000.000
29	Bangka Belitung	320	ORG	1.152.000.000
30	Gorontalo	1.024	ORG	3.686.400.000
31	Kepulauan Riau	666	ORG	2.397.600.000
32	Papua Barat	29	ORG	104.400.000
33	Sulawesi Barat	532	ORG	1.915.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>83.642</b>	<b>ORG</b>	<b>301.111.200.000</b>

## Lampiran 2

### Kuota Subsidi Tunjangan Fungsional P2TK Dikdas

NO	PROVINSI	SASARAN		DANA
01	DKI Jakarta	5,528	ORG	19,900,800,000
02	Jawa Barat	9,517	ORG	34,261,200,000
03	Jawa Tengah	8,343	ORG	30,034,800,000
04	D.I Yogyakarta	2,304	ORG	8,294,400,000
05	Jawa Timur	20,918	ORG	75,304,800,000
06	Aceh	1,716	ORG	6,339,600,000
07	Sumatera Utara	1,914	ORG	6,987,600,000
08	Sumatera Barat	2,418	ORG	8,704,800,000
09	Riau	2,163	ORG	7,786,800,000
10	Jambi	1,063	ORG	3,826,800,000
11	Sumatera Selatan	1,316	ORG	4,737,600,000
12	Lampung	3,095	ORG	11,142,000,000
13	Kalimantan Barat	850	ORG	3,060,000,000
14	Kalimantan Tengah	1,159	ORG	4,172,400,000
15	Kalimantan Selatan	2,309	ORG	8,312,400,000
16	Kalimantan Timur	1,666	ORG	5,997,600,000
17	Sulawesi Utara	704	ORG	2,548,800,000
18	Sulawesi Tengah	1,186	ORG	4,269,600,000
19	Sulawesi Selatan	4,250	ORG	15,300,000,000
20	Sulawesi Tenggara	1,553	ORG	5,590,800,000
21	Maluku	135	ORG	486,000,000
22	Bali	1,086	ORG	3,909,600,000
23	Nusa Tenggara Barat	1,500	ORG	5,400,000,000
24	Nusa Tenggara Timur	708	ORG	2,548,800,000
25	Papua	253	ORG	910,800,000
26	Bengkulu	616	ORG	2,217,600,000
27	Maluku Utara	625	ORG	2,250,000,000
28	Banten	2,100	ORG	7,560,000,000
29	Bangka Belitung	320	ORG	1,152,000,000
30	Gorontalo	1,024	ORG	3,686,400,000
31	Kepulauan Riau	666	ORG	2,397,600,000
32	Papua Barat	29	ORG	104,400,000
33	Sulawesi Barat	532	ORG	1,915,200,000
TOTAL		83,368	ORG	301,111,200,000



## Lampiran 1

### Kuota Subsidi Tunjangan Fungsional P2TK Dikmen

NO	PROVINSI	SASARAN		ALOKASI
1	DKI JAKARTA	4.966	ORG	17.877.600.000
2	JAWA BARAT	6.298	ORG	22.672.800.000
3	JAWA TENGAH	4.846	ORG	17.445.600.000
4	DI. YOGYAKARTA	567	ORG	2.041.200.000
5	JAWA TIMUR	4.824	ORG	17.366.400.000
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	775	ORG	2.790.000.000
7	SUMATERA UTARA	4.483	ORG	16.138.800.000
8	SUMATERA BARAT	508	ORG	1.828.800.000
9	RIAU	1.302	ORG	4.687.200.000
10	JAMBI	759	ORG	2.732.400.000
11	SUMATERA SELATAN	1.859	ORG	6.692.400.000
12	LAMPUNG	1.679	ORG	6.044.400.000
13	KALIMANTAN BARAT	873	ORG	3.142.800.000
14	KALIMANTAN TENGAH	233	ORG	838.800.000
15	KALIMANTAN SELATAN	175	ORG	630.000.000
16	KALIMANTAN TIMUR	607	ORG	2.185.200.000
17	SULAWESI UTARA	326	ORG	1.173.600.000
18	SULAWESI TENGAH	326	ORG	1.173.600.000
19	SULAWESI SELATAN	788	ORG	2.836.800.000
20	SULAWESI TENGGARA	377	ORG	1.357.200.000
21	MALUKU	303	ORG	1.090.800.000
22	BALI	288	ORG	1.036.800.000
23	NUSA TENGGARA BARAT	1.146	ORG	4.125.600.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	674	ORG	2.426.400.000
25	PAPUA	139	ORG	500.400.000
26	BENGKULU	392	ORG	1.411.200.000
27	MALUKU UTARA	163	ORG	586.800.000
28	BANTEN	1.358	ORG	4.888.800.000
29	BANGKA BELITUNG	165	ORG	594.000.000
30	GORONTALO	82	ORG	295.200.000
31	KEPULAUAN RIAU	146	ORG	525.600.000
32	PAPUA BARAT	25	ORG	90.000.000
33	SULAWESI BARAT	151	ORG	543.600.000
TOTAL		41.603		149.770.800.000



DRAFT JUKNIS 2013